



**Menteri Perdagangan Republik Indonesia**

**PERATURAN  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 14/M-DAG/PER/5/2008**

**TENTANG  
VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS  
TERHADAP EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN TERTENTU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan ekspor terhadap produk pertambangan tertentu dan mengatasi terjadinya ekspor produk pertambangan tertentu secara ilegal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal pada huruf a perlu dilakukan verifikasi dan penelusuran teknis terhadap ekspor produk pertambangan tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86)* sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.01/2003 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Impor;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.04/2006 tentang Penggunaan Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document di Pulau Batam, Bintan dan Karimun;

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan System Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi No. 1553/07.07/DJB/2007 tanggal 28 Agustus 2007, perihal usulan verifikasi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN TERTENTU.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang ekspor yang dilakukan surveyor sebelum muat barang.
2. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi dari dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas ekspor produk pertambangan tertentu.
3. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-undang Kepabeanan.
4. Dirjen Minerbapabum adalah Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.
6. Menteri adalah Menteri Perdagangan.

**Pasal 2**

- (1) Setiap pelaksanaan ekspor produk pertambangan tertentu wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis.
- (2) Jenis produk pertambangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

**Pasal 3**

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan sebelum muat barang oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan paling sedikit mengenai keabsahan administrasi dan teknis asal produk pertambangan;
  2. penentuan jumlah barang;
  3. penentuan jenis dan spesifikasi barang yang mencakup Nomor Pos Tarif/HS melalui analisa kualitatif di laboratorium; dan
  4. waktu pengapalan dan pelabuhan muat.
- (3) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang telah dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PPSAD) untuk Kantor Pabean yang sudah menerapkannya.
- (4) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor produk pertambangan tertentu yang dilakukan oleh Surveyor dibebankan kepada eksportir.
- (5) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor produk pertambangan tertentu yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa yang diberikannya yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

#### Pasal 4

- (1) Penetapan Surveyor oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap Surveyor yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki ijin usaha sebagai Surveyor;
  - b. berpengalaman sebagai Surveyor atas produk pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
  - c. memiliki tenaga ahli dan peralatan serta laboratorium yang lengkap di wilayah yang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis, perusahaan survey mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Perdagangan dengan tembusan kepada Dirjen Daglu dengan melampirkan:
  - a. fotokopi Surat Ijin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
  - b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. keterangan wilayah kerja perusahaan, seperti alamat kantor pusat, kantor cabang dan lokasi laboratorium;

- e. keterangan jenis produk tambang yang sudah pernah diverifikasi;
- f. daftar tenaga ahli yang dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan lokasi kerja dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III;
- g. bukti kepemilikan laboratorium atau kerjasama penggunaan laboratorium; dan
- h. daftar peralatan/instrumen laboratorium dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

#### Pasal 5

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis yang dilaksanakannya setiap bulan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dirjen Daglu dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dan Dirjen Minerba dalam hal ini Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Surveyor wajib dapat memastikan bahwa barang yang diekspor sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (4) Surveyor wajib menyampaikan rekapitulasi atas Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) setiap bulannya dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

#### Pasal 6

Penetapan Surveyor sebagai pelaksana verifikasi dicabut apabila Surveyor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1):

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Dirjen Daglu.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2008

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

ttd

**MARI ELKA PANGESTU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



WIDODO

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.**

**Nomor : 14/M-DAG/PER/5/2008**

**Tanggal : 5 Mei 2008**

- 1 Lampiran I : Daftar Jenis Produk Pertambangan Tertentu Yang Diwajibkan Verifikasi
- 2 Lampiran II : Daftar Tenaga Ahli
- 3 Lampiran III : Daftar Riwayat Hidup Tenaga Ahli
- 4 Lampiran IV : Daftar Peralatan/Instrumen Laboratorium Produk Tambang
- 5 Lampiran V : Rekapitulasi Laporan Surveyor Produk Pertambangan Tertentu

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

**ttd**

**MARI ELKA PANGESTU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



**DAFTAR JENIS PRODUK PERTAMBANGAN TERTENTU  
 YANG DIWAJIBKAN VERIFIKASI**

No	HS	URAIAN BARANG
1.	25.06	Kuarsa ( selain pasir alam ); kuarsit, dikerjakan atau semata mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lainnya menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar).
2.	25.11	Barium sulfat alam (barit); barium karbonat alam (witherite), dikalsinasi maupun tidak, selain barium oksida dari pos 28.16.
	2511.10.00.00	-Barium sulfat alam (barit).
	2511.20.00.00	-Barium karbonat alam (witherite).
3.	26.01	Bijih besi dan konsentratnya, termasuk pirit besi panggang -Bijih besi dan konsentratnya, selain pirit besi panggang : --Tidak diaglomerasi. --Diaglomerasi. -Pirit besi panggang.
	2601.11.00.00	
	2601.12.00.00	
	2601.20.00.00	
4.	2602.00.00.00	Bijih mangan dan konsentratnya , termasuk bijih mangan mengandung besi dan konsentratnya dengan kandungan mangan 20 % atau lebih, dihitung dari berat kering.
5.	2603.00.00.00	Bijih tembaga dan konsentratnya.
6.	2604.00.00.00	Bijih nikel dan konsentratnya.
7.	2605.00.00.00	Bijih kobalt dan konsentratnya.
8.	2606.00.00.00	Bijih aluminium dan konsentratnya.
9.	2607.00.00.00	Bijih timbal dan konsentratnya.
10.	2608.00.00.00	Bijih seng dan konsentratnya.
11.	2610.00.00.00	Bijih kromium dan konsentratnya.
12.	2611.00.00.00	Bijih tungsten dan konsentratnya.

No.	HS	URAIAN BARANG
13	26.12 2612.10.00.00 2612.20.00.00	Bijih uranium atau torium dan konsentratnya. -Bijih uranium dan konsentratnya. -Bijih torium dan konsentratnya.
14	26.13 2613.10.00.00 2613.90.00.00	Bijih molibdenum dan konsentratnya. -Dipanggang. -Lain-lain.
15	26.14 2614.00.10.00 2614.00.90.00	Bijih titanium dan konsentratnya. -Bijih ilmenite dan konsentratnya. -Lain-lain.
16	26.15  2615.10.00.00 2615.90 2615.90.10.00 2615.90.90.00	Bijih niobium, tantalum, vanadium atau Zirconium dan Konsentratnya. -Bijih zirconium dan konsentratnya. -Lain-lain : --Niobium. --Lain-lain.
17	26.16 2616.10.00.00 2616.90.00.00	Bijih logam mulia dan konsentratnya. -Bijih perak dan konsentratnya. -Lain-lain.
18	26.17 2617.10.00.00 2617.90.00.00	Bijih lainnya dan konsentratnya. -Bijih antimoni dan konsentratnya. -Lain-lain.
19	27.01  2701.11.00.00 2701.12 2701.12.10.00 2701.12.90.00 2701.19.00.00	Batubara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batubara. -Batubara , dihancurkan maupun tidak , tetapi tidak diaglomerasi : --Antrasit. --Bituminous coal : ---Batubara bahan baker. ---Lain-lain. --Batubara lainnya.
20	27.02 2702.10.00.00  2702.20.00.00	Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet. -Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak Diaglomerasi.  -Lignit diaglomerasi

No	HS	URAIAN BARANG
21	27.03	Batubara muda (Peat).
22	27.04 2704.00.10.00 2704.00.20.00	Kokas dan semi-kokas dari batubara, dari lignit atau dari tanah gemuk, diaglomerasi maupun tidak; retort carbon. -Kokas dan semi kokas dari batubara. -Kokas dan semi kokas dari lignit atau dari tanah gemuk.
23	2705.00.00.00	Gas batubara, gas air, gas produser dan gas semacam itu, selain gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya.
24	2706.00.00.00	Ter sulingan dari batubara, dari lignit atau dari tanah gemuk, dan ter mineral lainnya didehidrasi atau disuling sebagian maupun tidak, termasuk ter yang dibentuk kembali.
25	27.07	Minyak dan produk lainnya hasil penyulingan ter batubara bersuhu tinggi; produk semacam itu yang berat unsur aromatiknya melebihi unsur non aromatic.
26	27.08 2708.10.00.00 2708.20.00.00	Pek dan pek kokas, diperoleh dari ter batubara atau ter mineral lainnya. -Pek. -Pek kokas.
27	2804.80.00.00	-Arsenik.
28	71.10	Platina, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk.





Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I  
Nomor : 14/M-DAG/PER/5/2008  
Tanggal : 5 Mei 2008

**Daftar Peralatan/instrument Laboratorium  
Produk Tambang.**

Nama PT :  
Lokasi Kerja :

No.	Nama Alat/Instrumen	Merk/Type	Tahun Produksi	Peruntukan Pengujian	Jumlah

Daerah Propinsi, 2008

Lampiran V Peraturan Menteri Perdagangan R.I  
Nomor : 14/M-DAG/PER/5/2008  
Tanggal : 5 Mei 2008

**REKAPITULASI LAPORAN SURVEYOR PRODUK PERTAMBANGAN TERTENTU**

No	HS	NAMA BARANG	NEGARA TUJUAN	PELABUHAN MUAT	PROPINSI	NAMA EKSPORTIR	JUMLAH	VOLUME (TON)	NILAI (USD)	HARGA SATUAN (USD/TON)

Daerah Propinsi,

2008